



P U T U S A N

Nomor 2/PDT/2023/PT BJM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**ACHMAD RIDA**, NIK : 6371011911820006, Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 19 Nopember 1982, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Melati Indah Komp. Bumi Melati Indah, RT 010 RW. 002, Kelurahan Sei/Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

**L a w a n**

**KANTOR CABANG PT. BUANA FINANCE, Tbk.**, Alamat: Jl. Gatot Subroto No 1, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 2/PDT/2023/PT BJM tanggal 5 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 2/PDT/2023/PT BJM tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Hal 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 2/PDT/2023/PT BJM



3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 2/PDT/2023/PT BJM tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 28 Nopember 2022 yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI:**

**Dalam Konvensi:**

**Dalam Eksepsi:**

-Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard* atau NO);

**Dalam Rekonvensi:**

**Dalam Provisi:**

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard* atau NO);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Bjm diucapkan pada tanggal 28 Nopember 2022

Hal 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 2/PDT/2023/PT BJM



dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 19 Desember 2022 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pembanding menyatakan banding melalui aplikasi E-Court pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, pukul 13.46 WIB/ 14.46 WITA dan telah diverifikasi pada tanggal 19 Desember 2022. Permohonan tersebut tidak disertai dengan memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi e-Court Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 27 Desember 2022, kepada Pembanding semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kepada Terbanding/Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Bjm diucapkan pada tanggal 28 Nopember 2022, sedangkan Permohonan Banding diajukan oleh Pembanding melalui aplikasi E-Court pada system infomasi elektronik Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, pukul 13.46 WIB/ 14.46 WITA, ternyata permohonan diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu 19 hari kalender Dengan demikian pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari, atau tidak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) R.bg,

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding diajukan melalui aplikasi E-Court pada system infomasi elektronik Pengadilan Negeri Banjarmasin maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan

*Hal 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 2/PDT/2023/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, menentukan hari adalah hari kalender;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding telah melampui tenggang waktu yang ditentukan di dalam Peraturan Perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ; .

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 199 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

## M E N G A D I L I

Hal 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 2/PDT/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 oleh kami **MOESTOFA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H.**, dan **SETYANINGSIH WIJAYA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 2/PDT/2023/PT BJM. Tanggal 5 Januari 2023, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RAJIDINNOR, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H.**

**MOESTOFA, S.H., M.H.**

**SETYANINGSIH WIJAYA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Hal 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 2/PDT/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAJIDINNOR, S.H., M.H.

Perincian biaya :			
Biaya Meterai	=	Rp 10.000.00	
Biaya Redaksi	=	Rp 10.000.00	
Biaya Proses	=	Rp 130.000.00	
Jumlah	=	Rp 150.000.00	(seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 2/PDT/2023/PT BJM